



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELP (0251) 8322185 FAKS (0251) 8328382, 8380588
Website : <http://peternakan.litbang.pertanian.go.id>
e-mail : puslitbangnak@litbang.pertanian.go.id ; riansci@indo.net.id



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
NOMOR : 42 /Kpts/HM.130/H.5/01/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
TAHUN 2021

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 10 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana berkedudukan di unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pendukung PPID Pembantu Pelaksana Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
- d. bahwa pejabat dan/atau pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pendukung PPID Pembantu Pelaksana Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 145/Kpts/KP.230/2/2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2021 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor SP DIPA-018-09.2.412013/2021 tanggal 23 November 2020.

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID) Pembantu Pelaksana dan PPIID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 - b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor 01/Kpts/KU.060/H.5/01/2021 tentang Penunjukan Tenaga Kontrak Tahun 2021 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan tahun 2021, yang selanjutnya disebut Tim Pendukung PPID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pendukung PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di Puslitbangnak;
 2. Menyimpan dan mendokumentasikan, serta mengamankan bahan informasi publik secara tepat;
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa informasi publik;
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 5. Menyusun Daftar Informasi Publik yang dikuasai secara berkala;
 6. Menyusun Laporan PPID Pembantu Pelaksana Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan secara berkala kepada PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ditembuskan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendukung PPID bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan selaku Atasan PPID.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan TA 2021.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor 42.1/Kpts/HM.130/H.5/01/2020 tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 18 Januari 2021



KEPALA PUSAT

AGUS SUSANTO

NIP. 19710201 200212 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala bagian Urusan Umum/Koordinator Substansi/Sub Koordinator Substansi Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Nomor : 42 /Kpts/HM.130/H.5/01/2021
Tanggal : 18 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
TAHUN 2021**

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim
1.	Ir. Narta, MS Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	Ketua Tim
2.	Dr. Ir. Eko Handiwirawan, M.Si. Peneliti Ahli Madya/Koordinator Program dan Evaluasi	Sekretaris
3.	Nandi Hendriana, ST. M.Kom. Pranata Humas Muda/Sub Koordinator Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian	Anggota
4.	Hasanaton Hasinah, S.Pt. MP. Peneliti Ahli Muda/Sub Koordinator Kerjasama Penelitian	Anggota
5.	Drh. Iif Syarifah Munawaroh Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Evaluasi	Anggota
6.	Drh. Imas Sri N Peneliti Ahli Muda	Anggota
7.	Yunus Sukmana, SH Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Sudrajat, SE. Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan	Anggota
9.	Prof. Dr. Ismeth Inounu, MS. Ketua Kelompok Peneliti Analisis Kebijakan	Anggota
10.	Sepdrian Dwikiran Putra, S.Kom. Calon Pranata Komputer Pertama	Anggota
11.	Rahmawati Elvianora Pul Pranata Humas Terampil	Anggota
12.	Pringgo Pandu Kusumo, A.Md. Pustakawan Terampil	Anggota

13.	Ety Sugiarti, A.Md. Arsiparis	Anggota
14.	Sudarto, SH Staf Sub Kelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
15.	Nur Rohani, SE Staf Sub Kelompok Keuangan dan Perlengkapan	Anggota
16.	Bayu Arta Ramadhan, S.Pt. Staf Sub Kelompok Pendayagunaan dan Diseminasi hasil Penelitian	Anggota



KEPALA PUSAT

AGUS SUSANTO *A*

NIP. 19710201 200212 1 002